

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pandangan ilmu pemerintahan, salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Bentuknya bisa berupa dekonsentrasi, *medebewind*, atau devolusi. Asumsinya, kalau pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan akan lebih cepat, hemat, murah, responsif, akomodatif, inovatif dan produktif.¹

Secara konstitusional, pemerintahan Orde Baru cukup memperhatikan pentingnya menerapkan strategi desentralisasi ini. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah telah ditetapkan pelaksanaan asas desentralisasi melalui pembentukan daerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II. Masing-masing daerahnya itu berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan penyerahan urusan dari pemerintahan pusat. Bahkan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah tingkat II (Pasal 11).²

Namun, undang-undang tersebut belum sepenuhnya memberikan hak otonomi kepada daerah. Oleh karena itu, tatkala Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang

¹Muhammad Ryaas Rasyid, *Birokrasi Pemerintahan & Politik Orde Baru*, (Jakarta: Yarsif Watampone 1997) hlm 100.

²Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 11.

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah banyak diapresiasi oleh berbagai kalangan. Karena desentralisasi adalah suatu strategi dan paradigma baru dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kuat, bersih dan bertanggung jawab serta berpihak kepada rakyat.³

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hak itu diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan (pusat) atau pemerintahan daerah tingkat atanya, sesuai dengan keadaan, kemampuan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam penilaian ini kebijakan desentralisasi selalu dikaitkan dengan penilaian yang menyeluruh atas keadaan, kemampuan dan kebutuhan daerah untuk menerima sesuatu hak otonomi.⁴ Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Pada era otonomi kontemporer, bukan hanya daerah saja yang memiliki otonomi, tetapi desa juga memiliki otonomi desa dimana desa memiliki hak dan wewenang penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Otonomi desa ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang

³Armansyah Yudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Palembang: Nurfikri Offset 2016) hal 170

⁴Muhammad Ryaas *Rasyid Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan & Politik Orde Baru* (Jakarta : YASRIF WATAMPONE) hal 101.

tersebut mengalami perubahan dengan menyesuaikan keadaan yang dibutuhkan pada era sekarang, sehingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan Undang-Undang tentang Desa. Sejauh ini Desa dianggap sebagai udik dan rendahan dibandingkan kelurahan, hal ini berdampak pada banyak desa beralih menjadi kelurahan untuk meningkatkan derajat sosial masyarakatnya. Hal ini tentunya membuat pemerintahan tidak berdiam diri karena jika dibiarkan maka desa perlahan akan punah, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut pemerintahan pusat sangat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana desa merupakan daerah otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur desanya sendiri.

Menurut Marbun,⁵Desa dapat diartikan sebagai satu daerah kesatuan hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan umumnya memiliki ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial satu sama lain. Hidup serta tinggal menetap disuatu daerah dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu Kepala Desa. Kehidupan desa pada umumnya tergantung dari usaha pertanian, perdagangan yang diselingi dengan usaha kerajinan tangan.

Sebagai daerah yang memiliki otonom sendiri berarti desa harus mengolah dan mencari dana sendiri untuk kemajuan desanya masing-masing. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya sekitar

⁵Marbun, *Proses Pembangunan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2006). Hal 2.

600 juta hingga 1,2 milyar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (1) dan ayat (4) tentang Desa, untuk membangun dan memajukan suatu desa seharusnya tidak selalu bergantung pada bantuan dari APBN tersebut. Desa juga harus memiliki inisiatif sendiri untuk mencari konsep agar pembangunan serta kemajuan desa tersebut bisa tercapai. Maka dari itu desa harus mampu menggali potensi desa baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) yang ada berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi kas desa. Pendapatan keuangan desa haruslah dikelola dengan baik agar pembangunan Desa dapat tercapai. Sehingga perlu pengolahan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar Desa memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁶

BUMDes adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna mengolah aset, jasa pelayanan dan usaha-usaha lainnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan lembaga yang terdapat

⁶Undang-Undang No 6 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 tentang Desa.

interaksi ekonomi antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan akan mengangkat keluarga yang tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera. BUMDes ini juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di Desa. BUMDes sebagai lembaga sosial diharuskan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. BUMDes sendiri memiliki konsep yang sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni sama-sama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN ini mengelola usaha tingkat Nasional dan BUMD mengelola usaha tingkat Provinsi dan Kabupaten. Hanya saja Bumdes ini ruang lingkungannya masih sederhana tidak seperti BUMN yang tingkatnya Nasional dan BUMD tingkatnya Provinsi serta kota, maka BUMDes ini ruang lingkungannya adalah desa. Maka dengan wewenang tersebut Desa Waibao Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur juga memiliki wewenang yang sama untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dalam mengelola aset-aset yang berasal dari Desa itu sendiri yang tujuannya untuk pembangunan ekonomi serta, merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial, yang

memprioritaskan kepentingan masyarakat desa. BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Lokasi Desa yang diteliti adalah Desa Waibao, desa Waibao terdiri dari 5 Dusun dan 18 RT, jarak dari kota kabupaten sekitar 41 kilometer sedangkan jarak dari kota kecamatan 14 kilometer. Sebagian besar penduduk Desa Waibao bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Olehkarena itu, laut dan perkebunan sebagai tempat untuk berusaha, dan memiliki nilai dan arti yang sangat penting bagi masyarakatDesa Waibao. Tingkat Pendapatan Nelayan, berasal dari sumber daya ekonomi perikanan dan perkebunan sebagai sumber daya utama dalam roda ekonomi dan perdagangan masyarakat nelayan dan petani. Masyarakat petani Desa Waibao kebanyakan cara bertaninya masih sederhana dan alami. Adapun sifat pendapatan mereka tidak tetap karena penghasilan yang mereka peroleh bergantung pada musim dan cuaca. Ada masyarakat Desa Waibao,yang juga berprofesi sebagai pengusaha dan usaha yang dirintis seperti berjualan sembako. Hasil yang diperoleh dari berjualan sembako juga sangat menjanjikan, karena kebutuhan sembako dari masyarakat di Desa Waibao yang sangat tinggi.Dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat Desa Waibao yang sangat minim ini maka pemerintah Desa mulai menjalankan BUMDes pada tanggal 12 september 2017 dengan modal awal pembangunan sebesar Rp. 960 juta dan Rp. 660 juta dibuat pembangunan untuk kantor BUMDes, dan pengelolaan

⁷Program Nasional Penyediaan Bumdes Sebagai Upaya Peningkatan Sanitasi Berbasis Masyarakat, <https://www.ampl.or.id/program/program-nasional>, akses 10 mei 2021.

BUMDes yaitu bergerak dalam bidang antara lain: Pemasaran Komoditi, Tenun Ikat, Pengelolaan Pasar Desa dan Toko Bangunan. Dengan rincian data tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data BUMDes Waibao⁸

No	Tahun	Jenis Usaha	Pendapatan	Pengeluaran	Sisa Saldo
1	2017-2018	• Pemasaran komoditi	Rp.250.000.000	Rp.100.000.000	Rp.150.000.000
		• Tenun ikat	Rp.186.759.672	Rp.85.250.200	Rp.101.509.472
		• Pengelolaan pasar desa	Rp.113.240.328	Rp.79.500.100	Rp.33.740.228
		• Perkiosan	Rp.90.678.575	Rp.62.784.987	Rp.27.893.588
2	2019-2021	• Pemasaran komoditi	Rp.220.478.570	Rp.150.899.150	Rp.69.579.420
		• Tenun ikat	Rp.80.200.00	Rp.50.459.100	Rp.29.740.90
		• Pengelolaan pasar desa	Rp.59.388.00	Rp.30.420.300	Rp.28.967.70
		• Perkiosan	Rp.40.675.500	Rp.25.578. 570	Rp.15.096.93

Sumber Data : diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua BUMDes Desa Waibao.

Jadi dilihat dari data tabel diatas menunjukkan hasil dari pengelolaan BUMDes Waibao dari tahun 2017 - 2018 disetiap jenis usaha memiliki peningkatan sedangkan pada tahun 2019 - 2021 mengalami penurunan terjadi diduga akibat adanya virus corona (covid-19) yang merajalela sehingga perputaran usaha serta pembelanjaan barang tidak berjalan lancar. Hal ini penulis menduga dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) masih lemah, badan pengurus pada umumnya berpendidikan SLTA, yang kurang memahami mengenai mengelola keuangan secara baik. Administrasi

⁸Laporan Hasil Pengelolaan BUMDes Waibao, Periode 2017-2021.

keuangan/ pembukuan keuangan kurang mendukung. Kurang adanya pengawasan serta pendampingan dari pihak pemerintah Desa (Kepala Desa).

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti dalam sebuah peneliti yang berjudul: **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Waibao Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengelolaan BUMDes di Desa Waibao Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi dalam Pengelolaan BUMDes Desa Waibao.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu pendalaman pemahaman tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) di Desa Waibao Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Waibao Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi mahasiswa, dapat menggunakan sebagai observasi dan untuk mempersiapkan skripsi.